



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53 / PDT / 2017 / PT. PDG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**, berkedudukan di Jalan M.Nasir, Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2/Pembanding;

#### Lawan

**NAJJAR**, Jenis kelamin laki-laki, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jorong Aek Nabirong Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

#### Dan

### 1. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SUMATERA

**BARAT CQ.BUPATI PASAMAN BARAT**, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini membari kuasa kepada:

1. Setia Bakti, S.H., NIP. 1972120520051 1 001, Jabatan Kepala Bagian Hukum Kesekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gang Tamiang Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Kahairil, S.H., NIP 19760122200501 1 003, Jabatan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Simpang Empat;
3. Ide Syukroni, S.H., NIP 19751230200604 2 004, Jabatan Kasubag. P3erundang-undangan Sekretariat daerah Kabupaten Pasaman Barat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Simpang Empat;
4. Rosidi, S.H., NIP 19058715201101 1 007, Jabatan Kasubag. Jaringan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat, Kewarganegaraan Indonesia, alamat

Halaman 1 dari hal 13 Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang Empat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1/Turut Terbanding;

2. **CV CATUR MULTI PRAKARSA**, berkedudukan di Jalan Andalas Nomor 78 Padang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 April 2017 Nomor 53/PDT/2017/PT PDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Psb., tanggal 2 Februari 2017, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 26 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 13 Juli 2016 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Psb., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** telah membuka lahan untuk dijadikan **JALAN BAGI KEPENTINGAN UMUM** yang menghubungkan **Simpang Tiga Transmigrasi Aek Nabirong Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat** menuju **Aek Simpang Kanan Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat** ;
2. Bahwa Pembukaan jalan umum tersebut dilakukan oleh **PENGUGAT** dimulai sekira Tahun **2000** dan terus menerus hingga pada pemeliharaan serta perbaikan atas kerusakan jalan dimaksud dengan menggunakan **BIAYA PRIBADI PENGUGAT** tanpa adanya **BANTUAN DANA BAIK DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARATATAU PEMERINTAH PUSAT SERTA PIHAK SWASTA LAINNYA** dan Pembangunan Jalan Tersebut dilakukan oleh **PENGUGAT** atas **PERMINTAAN MASYARAKAT DI SEKITAR DAERAH YANG DILALUI OLEH JALAN TERSEBUT** ;
3. Bahwa jalan umum yang dibangun oleh **PENGUGAT** dengan menggunakan biaya sendiri tersebut berukuran **Panjang ± 2.000 (dua ribu ratus) meter, dengan lebar ± 7 (tujuh) meter dan pengantingan ± 2 (dua) meter** ;
4. Bahwa untuk membuka jalan umum dimaksud, **PENGUGAT** telah mendapat izin baik secara tertulis ataupun secara lisan oleh pihak-pihak

Halaman 2 dari hal 13 Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT PDG



atau masyarakat yang tanahnya dilalui oleh jalan umum tersebut, serta adapula yang diberikan penggantian biaya terhadap pemilik tanah yang tidak mau memberikan tanahnya secara Cuma-Cuma yang diperkirakan sejumlah **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, hal ini sesuai dengan **SURAT PERJANJIAN/PERNYATAAN TANGGAL 01 APRIL 2004 TENTANG GANTI RUGI TANAH DAN TANAMAN UNTUK PEMBUKAAN JALAN ;**

5. Bahwa setelah selesai membebaskan lahan untuk pembangunan jalan dimaksud, **PENGUGAT** mulai melakukan pembukaan dengan membelah bukit-bukit serta hutan belantara yang terdapat di sepanjang jalur yang akan dibangun untuk jalan umum tersebut dengan menggunakan alat berat berupa eskavator, yang alat berat tersebut disewa oleh **PENGUGAT ;**
6. Bahwa sampai jalan tersebut dapat dilalui dengan kendaraan roda empat, **PENGUGAT** telah menghabiskan dana **Rp.614.049.000,- (enam ratus empat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah)**, dengan rincian **Rp. 576.549.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)** digunakan untuk merental/menyewa alat berat (eskavator) dan sejenisnya, mobil-mobil pengangkutan bahan-bahan material, penggajian pekerja-pekerja dan biaya bahan bakar selama proses perintisan hingga selesainya jalan umum tersebut serta dapat dilalui dengan baik oleh masyarakat, **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dan itupun sudah menjadi pengetahuan umum sebagian besar masyarakat akan biaya yang sudah dikeluarkan oleh **PENGUGAT** untuk pembukaan jalan tersebut ;
7. Bahwa pembukaan jalan umum yang dilakukan oleh **PENGUGAT** tersebut telah mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat yang merasakan dampak dari terbukanya akses jalan yang selama ini terisolir dan terpinggirkan dari pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Ibukota Kabupaten ataupun daerah lainnya;
8. Bahwa terhadap tindakan **PENGUGAT** yang telah membuka serta membangun jalan umum sebagai mana di atas telah mendapat pengakuan umum dari masyarakat umum, hal ini sesuai dengan **Surat Pernyataan SAIFUL selaku Kepala Jorong Aek Nabirong, SAMNUN St PANGADUAN selaku Ninik Mamak Aek NABirong serta SULPAN selaku Tokoh Masyarakat Aek Nabirong tanggal 15 Mei 2016 ;**



9. Bahwa Pengakuan lainnya tentang Pembukaan Jalan umum oleh **PENGUGAT** tersebut dituangkan pula dalam **Surat Wali Nagari Parik, Perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 500/42/Pem-WNP /2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat** yang pada pokoknya membenarkan tindakan **PENGUGAT** yang telah membuka Jalan sebagaimana diuraikan di atas ;
10. Bahwa Pengakuan Wali Nagari Parik di atas dikuatkan lagi dengan **Surat Camat Koto Balingka, Perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 140/156/Pem-2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat** yang pada pokoknya membenarkan tindakan **PENGUGAT** yang telah membuka Jalan umum sebagaimana diuraikan di atas ;
11. Bahwa berbagai pengakuan yang diberikan oleh beberapa Tokoh Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Parik serta Pemerintahan Kecamatan Koto Balingka tentang pembangunan jalan a quo membuktikan bahwa tindakan pembangunan oleh **PENGUGAT** dilakukan dengan itikad baik ;
12. Bahwa hingga tahun 2009 jalan tersebut masih digunakan sebagaimana layaknya jalan umum untuk mempermudah transportasi serta kelancaran ekonomi masyarakat di sepanjang jalan tersebut di bawah pemeliharaan **PENGUGAT** ;
13. Bahwa sekira tahun 2009 terhadap jalan umum yang telah dirintis, dibangun serta dipelihara oleh **PENGUGAT** tersebut, yang semula dari hutan belantara dan perbukitan serta jurang-jurang, dilakukan Pembangunan/pengerasan dengan aspal (hotmix) oleh **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** yang mana pelaksanaannya dikerjakan oleh **TURUT TERGUGAT**;
14. Bahwa secara prinsip apa yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT** tersebut merupakan tindakan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, namun tindakan tersebut dilakukan oleh **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT** tanpa persetujuan serta seijin **PENGUGAT** selaku pihak yang telah membuka awal atau merintis atau memulai dibukanya akses jalan tersebut ;
15. Bahwa dalam rangka pembangunan Jalan yang dilakukan oleh **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT, TERGUGAT 1, TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT** tidak pernah berkoordinasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **PENGUGAT** selaku Pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Jalan tersebut, baik mengenai perintisannya, pembebasan tanahnya, pengerasan hingga terbukanya jalan tersebut, yang kesemuanya itu telah dilakukan oleh **PENGUGAT** dengan menggunakan biaya sendiri tanpa adanya bantuan dari **PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PIHAK SWASTA LAINNYA**, sehingga apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT** telah merugikan **PENGUGAT** ;

16. Bahwa tindakan **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT** yang membangun atau meneruskan Pembangunan Jalan umum yang sudah dirintis dengan menggunakan dana pribadi **PENGUGAT** tanpa seijin **PENGUGAT** merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang merugikan **PENGUGAT** ;
17. Bahwa terhadap Tindakan **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2** tersebut telah pernah diingatkan secara lisan oleh **PENGUGAT** pada saat sebelum dimulainya pembangunan fisik jalan tersebut agar diselesaikan terlebih dahulu perihal kedudukan **PENGUGAT** selaku pihak yang berkepentingan dalam pembukaan Jalan tersebut , namun oleh **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2** tersebut hal ini tidak diindahkan ;
18. Bahwa oleh akibat tindakan yang dilakukan **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT** di atas **PENGUGAT** telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, yaitu kerugian materiil, **PENGUGAT** telah menghabiskan dana yang banyak untuk memulai atau merintis pembukaan Jalan dimaksud yang apabila dikalkulasikan sekitar **Rp.614.049.000,- (enam ratus empat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah)** dan kerugian immateriil, **PENGUGAT** merasa tidak dihormati serta tekanan bathin akibat tindakan **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** yang melakukan pembangunan Jalan tersebut tanpa mengikutsertakan **PENGUGAT** sebelum memulai pembangunan tersebut, serta di dalam masyarakat, **PENGUGAT** menghadapi tekanan dari masyarakat lainnya, yang apabila dinilai dengan materi diperkirakan sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ;
19. Bahwa dengan adanya kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT**, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 1% per bulan atas kerugian **PENGUGAT** yang harus dibayar oleh **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** terhitung sejak gugatan ini mempunyai

Halaman 5 dari hal 13 Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar tunai dan seketika ;

20. Bahwa oleh karena **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** merupakan institusi Pemerintah dengan segala aturan serta birokrasi yang diatur berdasarkan ketentuan undang undang, maka untuk melakukan proses ganti rugi yang dijatuhkan diperlukan penganggaran yang jelas serta sesuai ketentuan perundang undangan, sehingga terhadapnya perlu diperintahkan agar menganggarkan ganti rugi terhadap **PENGUGAT** dalam **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)** atau **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)** ;

21. Bahwa **PENGUGAT** mempunyai sangkaan yang beralasan **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Pasaman Barat menghukum **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas gugatan ini kepada Penggugat apabila ternyata **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;

22. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGUGAT** kemukakan, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat **Surat Pernyataan SAIFUL selaku Kepala Jorong Aek Nabirong, SAMNUN St PANGADUAN selaku Ninik Mamak Aek NABirong serta SULPAN selaku Tokoh Masyarakat Aek Nabirong tanggal 15 Mei 2016** ;

Halaman 6 dari hal 13 Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat **Surat Wali Nagari Parik, Perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 500/42/Pem-WNP/2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat;**
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat **Surat Camat Koto Balingka, Perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 140/156/Pem-2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat ;**
5. Menyatakan tindakan **PENGUGAT** yang telah membuka **Simpang Tiga Transmigrasi Aek Nabirong sampai ke Aek Simpang Kanan sepanjang  $\pm 2.000$  (dua ribu meter), lebar Jalan  $\pm 7$  (tujuh) meter dan pengantingan  $\pm 2$  (dua) meter** dengan menggunakan dana pribadi merupakan perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum serta beritikad baik ;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat **Surat Perjanjian/Pernyataan Tanggal 01 April 2004 Tentang Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Untuk Pembukaan Jalan ;**
7. Menyatakan Tindakan **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT** yang telah membangun Jalan *a quo* tanpa persetujuan ataupun ijin dari **PENGUGAT** merupakan tindakan yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum (***onrechtmatigedaad***) ;
8. Menghukum **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** untuk memberikan Ganti Rugi atas kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** sebesar **Rp. 1.614.049.000,- (satu milyar enam ratus empat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah)**, dengan rincian kerugian materiil sebesar **Rp.614.049.000,- (enam ratus empat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah)**Rp. dan kerugian immateriil, sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang dibayarkan secara tunai dan seketika ;
9. Menghukum **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** untuk menganggarkan ganti rugi terhadap **PENGUGAT** dalam **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)** atau **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)** ;
10. Menghukum **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas gugatan ini, apabila **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** laai memenuhi isi putusan ini ;
11. Menghukum **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** untuk membayar bunga sebesar 1% per bulan atas kerugian **PENGUGAT** terhitung sejak gugatan

Halaman 7 dari hal 13 Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**) dan kerugian dibayar tunai dan seketika ;

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
13. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk pada putusan ini ;
14. Menghukum **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan tidak menjelaskan mengenai Identitas Proyek pembangunan Jalan dan tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak adanya dalil perbuatan apa yang Tergugat I lakukan sehingga tidak adanya dasar untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*.
2. Menurut M. Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).  
(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, April 2005, cetakan pertama);
3. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Psb., tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian ,

Halaman 8 dari hal 13 Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan SAIFUL selaku Kepala Jorong Aek Nabirong, SAMNUN St PANGADUAN selaku Ninik Mamak Aek NABirong serta SULPAN selaku Tokoh Masyarakat Aek Nabirong tanggal 15 Mei 2016 ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Wali Nagari Parik, Perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 500/42/Pem-WNP /2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Camat Koto Balingka, Perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 140/156/Pem-2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat ;
- Menyatakan tindakan PENGGUGAT yang telah membuka Simpang Tiga Transmigrasi Aek Nabirong sampai ke Aek Simpang Kanan sepanjang  $\pm$  2.000 (dua ribu meter), lebar Jalan  $\pm$  7 (tujuh) meter dan pengantingan  $\pm$  2 (dua) meter dengan menggunakan dana pribadi merupakan perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum serta beritikad baik;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian/Pernyataan Tanggal 01 April 2004 Tentang Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Untuk Pembukaan Jalan;
- Menyatakan Tindakan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT yang telah membangun Jalan a quo tanpa persetujuan ataupun ijin dari PENGGUGAT merupakan tindakan yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
- Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk memberikan Ganti Rugi atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 1.447.698.000.00.-(satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan seketika ;
- Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk menganggarkan ganti rugi terhadap PENGGUGAT dalam ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) atau ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD);
- Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp..4.408.000.-(empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari hal 13 Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Tergugat 2 Perdata Nomor 12/Pdt.G/2016/ PN.Psb., tanggal 2 Februari 2017 oleh Panitera selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang diterima oleh Ibu Yusmaini pegawai Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 20 Februari 2017 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding dari kuasa Tergugat 2/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Psb., tanggal 2 Februari 2017 pada tanggal 23 Februari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Terbanding, dengan relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Tergugat I/Terbanding tanggal 15 Maret 2017 yang diterima oleh Kasubag perundang-undangan Kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat dan kepada CV. Catur Multi Prakarsa dengan pendelegasian kepada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Memori banding dari kuasa Tergugat 2/ Pembanding tanggal 21 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 Maret 2017 yang salinannya telah diberitahukan atau diserahkan kepada kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 23 Maret 2017, kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Pasaman Barat tanggal 23 Maret 2017 yang diterima oleh Bapak Khairil kuasa Tergugat 1/turut Terbanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan pendelegaisian kepada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari kuasa Penggugat/ Terbanding tanggal 29 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 3 April 2017 yang salinannya telah diberitahukan atau diserahkan kepada Bupati Pasaman Barat dan bertemu dengan Ibu Ide Syukroni Kasubag Perundang-undangan pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada kuasa Tergugat 2/Pembanding tanggal 14 Maret 2017, kepada kuasa Penggugat/Terbanding, tanggal 13 Maret 2017, dan kepada Turut Tergugat/turut Terbanding pada tanggal 21 Maret 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat 2 tertanggal 21 Maret 2017 terhadap putusan

Halaman 10 dari hal 13 Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat nomor 12/Pdt.G/2016/PN Psb., tanggal 2 Februari 2017 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2017 tersebut yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan pembanding/Tergugat 2 mohon diperiksa kembali hubungan hukum antara Tergugat 2/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;
2. Bahwa, menurut pengetahuan Pembanding proyek tersebut adalah instansi vertikal yang dibiayai dari anggaran instansi tersebut, sehingga menurut pembanding yang meminta ijin adalah Terbanding/Penggugat kepada instansi tersebut;
3. Bahwa, dengan tidak dibuktikannya Pembanding yang memerintahkan turut terbanding untuk melakukan pengaspalan jalan maka pembanding tidak dapat di kwalifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa, berdasarkan pendapat ahli M. Yahya Harahap gugatan Penggugat/Terbading tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya Adb. Hamid, S.H., tertanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Psb., tanggal 2 Februari 2017 sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Psb., tanggal 2 Februari 2017 dan memori banding maupun kontra memori banding Majelis Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding dinilai sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan diatas bahwa eksepsi Tergugat di tolak maka selanjutnya, sebelum mempertimbangkan pokok perkara

Halaman 11 dari hal 13 Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat/Terbanding berlandaskan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 2000 Penggugat telah membuat jalan sepanjang  $\pm 5,500$  (lima ribu lima ratus) meter dengan lebar  $\pm 7$  (tujuh) meter dan Penggantian  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter yang dahulunya berupa perbukitan dan hutan belantara dinagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat untuk kepentingan umum yang menghubungkan Ujung Batu Simaningkir menuju kampung Jorong Pengambiran yang kemudian jalan tersebut dikuasai oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa kegiatan pembukaan jalan tersebut walaupun untuk kepentingan umum akan tetapi dilakukan Penggugat/Terbanding tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemda setempat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah ditentukan “ bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat “;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuka hutan seharusnya Penggugat meminta izin dari Pemerintah setempat berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa disamping itu wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan Penggugat/Terbanding tergolong ilegal maka gugatan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Pengadilan tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pamamn Barat Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Psb., tanggal 2 Februari 2017 haruslah dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal-pasal dalam RBg serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari hal 13 Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Psb., tanggal 2 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh Kami : Gatot Supramono. S.H., M. Hum., wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Amsar Yoenaga, S.H., dan Lelywati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmiati. S, S.H., tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya. -

Hakim-Hakim anggota:

Katua Majelis,

1. Amsar Yoenaga, S.H.

Gatot Supramono. S.H., M. Hum

2. Lelywati, S.H., M.H

Panitera Pangganti,

Nurmiati. S, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan .....	Rp. 6. 000.-
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5. 000.-
3. Pemberkasan .....	Rp. 139.000.-
Jumlah .....	Rp. 150.000.-

Halaman 13 dari hal 13 Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT PDG





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)